



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 134 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

MA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6220);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);



- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Hukum Dalam Negeri;
 2. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 132 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat tugas dan Kewenangan dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;
 3. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang tatacara Penyelenggaraan Toko Daring;
 4. Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Produk/Komunitas Toko Daring;
 5. Surat Edaran Berasama Menteri dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah; dan
 6. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Proses Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Hukum Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim P3DN sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pemetaan Produk Hukum dalam Negeri yang di produksi di Daerah;
 - b. melakukan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan PBJ; dan

- c. melaksanakan koordinasi dengan tim peningkatan penggunaan Produk Hukum dalam Negeri (P3DN) pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- KETIGA : dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim P3DN dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dan instansi terkait sesuai dengan bidang atau lingkup tugasnya dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan paling lambat sedikit 1 (satu) kali dengan 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan dengan tembusan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA Masa tugas Tim P3DN Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM

Tembusan Yth :


1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua LKPP Pusat Jakarta;
3. Tim Nasional P3DN di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN
PRODUK DALAM NEGERI TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM P3DN

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Ketua	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Kab. Banggai Keuangan Kepala BAPPEDA Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua	
5.	Kepala DPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
7.	Kepala Dinas PUPR Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
13.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota	
15.	Kepala Dinas DPMPSTSP Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
16.	Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Anggota	
18.	Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota	
19.	Koordinator LPSE Kab. Banggai Kepulauan.	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*


RAIS D. ADAM